



## **PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 9 TAHUN 2008**

#### **TENTANG**

#### **PELAYANAN KETENAGAKERJAAN**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIDOARJO,**

**Menimbang :**

- a. bahwa di era otonomi daerah, peningkatan pelayanan publik khususnya di bidang ketenagakerjaan sangat diperlukan ;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 31 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan saat ini ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b konsideran menimbang ini, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Pelayanan Ketenagakerjaan.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten / Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
2. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1951, tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1951) ;
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918) ;
4. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;

6. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) ;
7. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356) ;
8. Undang – Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
10. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ;
11. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di, Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001, Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139 ) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 54, tambahan Negara Nomor 3952) ;

Dengan Pesetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO  
dan  
BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :      PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG  
PELAYANAN KETENAGAKERJAAN

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah adalah Satuan Kerja yang melaksanakan tugas pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah Kabupaten Sidoarjo ;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah yang menangani urusan ketenagakerjaan ;
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah BUD pada BPKKD Kabupaten Sidoarjo ;
8. Bendaharawan Penerima, untuk selanjutnya disingkat BP, adalah Bendaharawan Penerima pada Kantor Dinas Tenaga Kerja ;
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Perusahaan ;
10. Perusahaan adalah :
  - a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara, yang mempekerjakan pekerja / buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain ;
  - b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain ;
11. Pengusaha adalah :
  - a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri ;
  - b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan yang bukan miliknya ;
  - c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan diluar wilayah Indonesia ;
12. Jasa Lainnya adalah Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Perusahaan/Pengusaha selain Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perijinan tertentu ;
13. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan / atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat ;
14. Kesejahteraan Pekerja adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniyah baik selama di dalam maupun diluar perusahaan yang secara langsung dan tidak langsung dapat mempengaruhi produktifitas kerja ;
15. Penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia adalah tempat menampung calon TKI dalam rangka penyiapan dan pemberangkatan calon TKI ke Luar Negeri ;
16. Unit Pelayanan Pelaksanaan Penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat UP3-CTKI adalah tempat pendaftaran Calon Tenaga Kerja Indonesia Luar Negeri ;
17. Balai Latihan Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disingkat BLK-LN adalah Balai Pelatihan bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri ;

18. Perjanjian Kerja Bersama untuk selanjutnya disingkat PKB adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara Serikat Pekerja / Serikat Buruh atau beberapa serikat pekerja / serikat buruh yang tercatat pada Dinas Tenaga Kerja dengan Pengusaha atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak ;
19. Peraturan Perusahaan adalah Peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan ;
20. Ijin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja adalah proses pemberian ijin operasional kepada lembaga pelatihan kerja dalam mempersiapkan calon tenaga kerja yang berkualitas dan produktif untuk masuk ke Bursa / Pasar Kerja ;
21. Pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja adalah kegiatan pemeriksaan dan atau pengujian secara langsung yang dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan terhadap syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
22. Pemeriksaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan di Perusahaan untuk melihat dan mendengar guna memperoleh data tentang keadaan tempat kerja, tenaga kerja, kondisi kerja dan lingkungan kerja ;
23. Pengujian adalah kegiatan penilaian terhadap obyek pengawasan yang bersifat teknis dan mempunyai resiko bahaya dengan cara memberi beban atau dengan teknis pengujian lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
24. Pemeriksaan dan atau Pengujian berkala adalah pemeriksaan dan atau pengujian yang dilakukan secara periodik untuk memastikan dipenuhinya syarat keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
25. Surat Setoran Retribusi daerah yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke BUD atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati ;
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi ;
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau saksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

## BAB II PELAYANAN KETENAGAKERJAAN

### Pasal 2

Pelayanan ketenagakerjaan meliputi :

1. Pembinaan, pengembangan dan perluasan Ketenagakerjaan ;
2. Pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum Ketenagakerjaan ;
3. Pelayanan administratif.

### Pasal 3

Pembinaan, pengembangan dan perluasan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi :

1. Pembinaan, pelatihan, pemagangan dan produktifitas tenaga kerja ;
2. Pembinaan, penempatan dan perluasan lapangan kerja ;
3. Pembinaan hubungan kerja, syarat-syarat kerja dan jaminan sosial ;
4. Pembinaan dan pengembangan Organisasi pekerja, Organisasi pengusaha, lembaga kerjasama Bipartit dan Tripartit ;
5. Pembinaan pembuatan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama ;
6. Pembinaan fasilitas kesejahteraan.

## Pasal 4

Pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b meliputi :

1. Pengawasan Norma ketenagakerjaan ;
2. Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja ;
3. Penegakan hukum di bidang Ketenagakerjaan ;

## Pasal 5

Pelayanan administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c meliputi :

1. Pelayanan pemberian AK1 (Kartu Kuning) terhadap pencari kerja ;
2. Pelayanan pelatihan terhadap pencari kerja ;
3. Pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial ;
4. Pelayanan penanganan terhadap mogok kerja ;
5. Pelayanan penciptaan lapangan kerja sektor informal ;
6. Pelayanan bursa kerja terpadu ;
7. Pelayanan pemberian rekomendasi terhadap pengguna tenaga asing ;
8. Pelayanan wajib lapor ketenagakerjaan ;
9. Pelayanan pencatatan kecelakaan kerja ;
10. Pelayanan pencatatan organisasi pekerja/buruh dan organisasi pengusaha ;
11. Pelayanan pencatatan lembaga kerjasama Bipartit dan Tripartit ;
12. Pelayanan pelaporan pelaksanaan pemagangan ;
13. Pelayanan pemberian rekomendasi pemberian paspor terhadap CTKI –LN ;
14. Pelayanan Perizinan, yang meliputi :
  - a. Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja ;
  - b. Izin Pemakaian Ketel Uap , Ketel Listrik, Bejana Uap, Pengering Uap
  - c. Izin Penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia.
15. Pelayanan Rekomendasi yaitu Rekomendasi BLK-LN ;
16. Pelayanan Pengesahan / Pendaftaran Usaha / Kegiatan meliputi:
  - a. Pengesahan Peraturan Perusahaan ;
  - b. Pengesahan Sertifikat Pelatihan ;
  - c. Pengesahan Gambar Peralatan K 3
  - d. Pengesahan Pemakaian Instalasi dan peralatan K3
  - e. Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB);
  - f. Pendaftaran Wajib Lapor Kesejahteraan Pekerja (WLKP) ;
  - g. Pendaftaran UP3 .
17. Pelayanan Pemeriksaan dan Pengujian terhadap usaha / kegiatan pemakaian mesin, pesawat, instalasi dan peralatan K3.

## Pasal 6

Terhadap Pelayanan Perizinan, Pelayanan Rekomendasi, Pelayanan Pengesahan / Pendaftaran Usaha / Kegiatan dan Pelayanan Pemeriksaan dan Pengujian terhadap usaha / kegiatan pemakaian mesin, pesawat, instalasi dan peralatan K3 dikenakan retribusi sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

## Pasal 7

- (1) Setiap Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja, Pemakaian Mesin, Pesawat, Instalasi dan Peralatan K3 , Penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 4 terlebih dahulu harus mendapat ijin dari Bupati ;

- (2) Prosedur dan tata cara dan persyaratan pengajuan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 8

Ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 14 dapat dicabut apabila :

- a. terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. tidak menggunakan Mesin, Pesawat, Instalasi dan Peralatan K3 ;

#### Pasal 9

- (1) Setiap pendirian BLK – LN yang berdomisili di wilayah Kabupaten Sidoarjo wajib mengajukan Rekomendasi kepada Bupati
- (2) Prosedur dan tata cara pengajuan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 10

- (1) Setiap Peraturan Perusahaan wajib mendapatkan pengesahan dari Bupati
- (2) Setiap lembaga pelatihan kerja dapat mengajukan pengesahan sertifikat pelatihan
- (3) Setiap Perjanjian Kerja Bersama (PKB) wajib didaftarkan kepada Bupati
- (4) Setiap Perusahaan Wajib melaporkan Kesejahteraan Pekerja kepada Bupati
- (5) Setiap Unit Pelayanan Pelaksanaan Pendaftaran (UP3) Calon Tenaga Kerja Indonesia wajib mendaftarkan kepada Bupati

#### Pasal 11

- (1) Setiap perusahaan yang menggunakan mesin, pesawat, instalasi dan peralatan K3 wajib melakukan pemeriksaan dan pengujian untuk pemakaian.
- (2) Pemeriksaan dan pengujian terhadap pemakaian mesin, pesawat, instalasi dan peralatan K3 selanjutnya secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Prosedur dan tata cara pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB III

### NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

#### Pasal 12

Pemungutan atas Pelayanan Ketenagakerjaan disebut Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan.

#### Pasal 13

Obyek Retribusi meliputi :

1. Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja ;
2. Izin Penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia.
3. Rekomendasi BLK-LN ;
4. Pengesahan Peraturan Perusahaan ;
5. Pengesahan Sertifikat Pelatihan ;
6. Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ;
7. Pendaftaran UP3 CTKI ;

## **Pasal 14**

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau perusahaan yang mendapat pelayanan ketenagakerjaan ;
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau perusahaan yang mendapatkan pelayanan ketenagakerjaan dan atau yang diwajibkan untuk membayar retribusi.

## **BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 15**

Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

## **BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA**

### **Pasal 16**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan atas jenis, klasifikasi dan jangka waktu.

## **BAB VI PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

### **Pasal 17**

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya administrasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

## **BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

### **Pasal 18**

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan Bagian yang tak terpisahkan.

## **BAB VIII SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

### **Pasal 19**

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN**

### **Pasal 20**

Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan dipungut di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

## BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN

### Pasal 21

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara Bruto melalui BUD pada BPKD Kabupaten Sidoarjo.

## BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN

### Pasal 22

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus ;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur oleh Bupati.

## BAB XII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

### Pasal 23

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan permohonan wajib retribusi sebagai akibat terdapatnya kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN

### Pasal 24

- (1) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar/penyetoran atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran/penyetoran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

## BAB XIV TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

### Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.

- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Bupati.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhak atas pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

#### Pasal 26

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2 % (dua perseratus) sebelum atas keterlambatan pembayaran retribusi.

#### Pasal 27

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diterbitkan bukti pemindahan bukuan yang berlaku yang juga sebagai bukti pembayaran.

### BAB XV KEDALUWARSA

#### Pasal 28

- (1) Penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkan surat teguran;
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

### BAB XVI TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

#### Pasal 29

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi uang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## BAB XVII PENGAWASAN

### Pasal 30

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo.

## BAB XVIII SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 31

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

## BAB XIX KETENTUAN PIDANA

### Pasal 32

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XX KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 33

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan.
- (2) Kewenangan penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut ;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang di bawa sebagaimana dimaksud pada huruf e diatas ;

- i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. Menghentikan penyidikan ;
  - k. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penyidik Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 34

- (1) Selama peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini belum dikeluarkan, maka peraturan pelaksanaan yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Semua perizinan, rekomendasi, pengesahan dan pendaftaran yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini disahkan dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

## BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 35

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 36

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2001 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O  
pada tanggal 11 Maret 2008

BUPATI SIDOARJO

ttd

H.WIN HENDRARSO

Diundangkan di Sidoarjo  
pada tanggal 11 Maret 2008

SEKRETARIS DAERAH

  
Drs. MOCH. ROCHANI, Msi  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010057923

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2008 NOMOR 2 SERI C.

**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO****NOMOR : 9 TAHUN 2008****TANGGAL : 11 MARET 2008****STRUKTUR BESARAN BIAYA  
RETRIBUSI PELAYANAN KETENAGA KERJAAN****1. Pelayanan Perijinan meliputi :**

- a. Ijin pendirian Lembaga Latihan Kerja Rp 125.000,-
- b. Ijin Penampungan calon TKI Rp 200.000,-

**2. Pelayanan Rekomendasi yaitu Rekomendasi BLKLN Rp 200.000,-****3. Pelayanan Pengesahan / Pendaftaran Usaha / Kegiatan :****a. Pengesahan Peraturan Perusahaan :**

| JENIS PENGESAHAN                | KLASIFIKASI                      | BESARNYA TARIF<br>( Rp ) | PER Perpanjangan I<br>( Rp ) | PER Perpanjangan II<br>( Rp ) |
|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Pengesahan Peraturan Perusahaan | Perusahaan dengan tenaga kerja : |                          |                              |                               |
|                                 | a. < 50 Orang                    | 75.000                   | 100.000                      | 125.000                       |
|                                 | b. 51 s/d 100 orang              | 100.000                  | 125.000                      | 150.000                       |
|                                 | c. 101 s/d 500 orang             | 125.000                  | 150.000                      | 175.000                       |
|                                 | d. 501 keatas                    | 150.000                  | 175.000                      | 200.000                       |

**b. Pengesahan Sertifikat Pelatihan**

| JENIS PENGESAHAN     | KLASIFIKASI          | BESARNYA TARIF<br>( Rp ) |
|----------------------|----------------------|--------------------------|
| Sertifikat Pelatihan | Asli / Persertifikat | 1000                     |

**c. Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama ( PKB ) / Kesepakatan Kerja Bersama ( KKB ) :**

| JENIS PENDAFTARAN                                                                | KLASIFIKASI                                                                                                       | BESARNYA TARIF<br>( Rp )                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama ( PKB ) / Kesepakatan Kerja Bersama ( KKB ) | Perusahaan dengan tenaga kerja :<br>a. < 50 Orang<br>b. 51 s/d 100 orang<br>c. 101 s/d 500 orang<br>d. 501 keatas | <br>75.000<br>100.000<br>125.000<br>150.000 |

**d. Pendaftaran Wajib Lapor Kesejahteraan Pekerja ( WLKP )**

| JENIS PENDAFTARAN                          | KLASIFIKASI                                                                                     | BESARNYA TARIF<br>( Rp )        |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Wajib Lapor Kesejahteraan Pekerja ( WLKP ) | Perusahaan dengan tenaga kerja :<br>a. < 25 Orang<br>b. 25 s/d 100 orang<br>c. 101 orang keatas | <br>50.000<br>75.000<br>100.000 |

**e. Pendaftaran UP3**

| JENIS PENDAFTARAN                                            | KLASIFIKASI | BESARNYA TARIF<br>( Rp ) |
|--------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
| Pendaftaran Perusahaan yang memiliki Lembaga Latihan ( UP3 ) | Per Unit    | 100.000                  |

Ditetapkan di S I D O A R J O  
pada tanggal 11 Maret 2008

BUPATI SIDOARJO

ttd

**H.WIN HENDRARSO**